



P U T U S A N
Nomor 478/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IKHFAN FAJAR SAPUTRA Bin HARYONO ;
Tempat lahir : Gedung Karya Jitu;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 08 Februari tahun 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : jl. poros rawa jitu, rt.005 rw.005, kel. gedung karya jitu, kec. rawa jitu selatan, kab. tulang bawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala, sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022 ;
4. Diperpanjang lagi oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala, sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
7. Di Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IKHFAN FAJAR Bin HARYONO bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Lebih Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IKHFAN FAJAR Bin HARYONO berupa pidana penjara selama1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat narkoba jenis sabu
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong)Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

KESATU :

Bahwa Terdakwa IKHFAN FAJAR SAPUTRA Bin HARYONO bersama-



sama dengan saksi ACENG PRAYOGA BIN MISNO (penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jl. Poros Rawa Jitu, Kel. Gedung Karya Jitu, Kec. Rawa Jitu Selatan, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada awalnya saksi AGUS SURYANA, saksi DEBRIANSYAH, saksi QHUFRONANTA, saksi DONY MARWAN dan saksi TRIMADANI KESUMA (Anggota Sat Narkoba Tulang Bawang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Poros Rawa Jitu, Kel. Gedung Karya Jitu, Kec. Rawa Jitu Selatan, Kab. Tulang Bawang sering dijadikan tempat pesta narkoba, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 22.30 wib saksi AGUS SURYANA, saksi DEBRIANSYAH, saksi QHUFRONANTA, saksi DONY MARWAN dan saksi TRIMADANI KESUMA (Anggota Sat Narkoba Tulang Bawang) melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba pada lokasi tersebut, dan sesampainya di rumah tersebut selanjutnya saksi AGUS SURYANA, saksi DEBRIANSYAH, saksi QHUFRONANTA, saksi DONY MARWAN dan saksi TRIMADANI KESUMA masuk ke dalam rumah ada dua orang laki-laki yang mengaku bernama IKHFAN FAJAR SAPUTRA BIN HARYONO dan ACENG PRAYOGA BIN MISNO melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut lalu saksi AGUS SURYANA, saksi DEBRIANSYAH, saksi QHUFRONANTA, saksi DONY MARWAN dan saksi TRIMADANI KESUMA menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang masih terdapat narkoba jenis sabu serta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) kemudian Terdakwa I IKHFAN FAJAR SAPUTRA Bin HARYONO dan SAKSI ACENG PRAYOGA Bin MISNO berikut barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kepada para Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa IKHFAN FAJAR SAPUTRA menerangkan pada awalnya hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 21.30 wib, saudara REZA (DPO) menghubungi Terdakwa I IKHFAN FAJAR SAPUTRA dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “mau pinjam motor, sekalian kamu kesini ke rumah OTEK, kita make sabu bareng” lalu Terdakwa I IKHFAN FAJAR SAPUTRA menjawab “yaudah saya ke situ” Sekira pukul 22.00 wib Terdakwa I IKHFAN FAJAR SAPUTRA sampai di rumah saudara DIKI WAHYUDI Alias OTEK (penuntutan terpisah) yang beralamat di Jl. Poros Rawa Jitu, Kel. Gedung Karya Jitu, Kec. Rawa Jitu Selatan, Kab. Tulang Bawang. kemudian Terdakwa I IKHFAN FAJAR SAPUTRA bertemu dengan saudara REZA, tidak lama kemudian Terdakwa II ACENG PRAYOGA juga tiba. Selanjutnya setelah itu Terdakwa I IKHFAN FAJAR SAPUTRA, Saksi ACENG PRAYOGA dan saudara DIKI WAHYUDI menggunakan narkoba jenis sabu milik REZA yang sudah berada di 1 (satu) buah pipa kaca yang masih terdapat narkoba jenis sabu menggunakan cara Terdakwa I IKHFAN FAJAR SAPUTRA menyediakan alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah Pirex , kemudian Terdakwa I IKHFAN FAJAR SAPUTRA memasukkan narkoba jenis sabu kedalam 1 (satu) buah pirex tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet yang ujung nya runcing (sendok sabu) lalu Terdakwa I IKHFAN FAJAR SAPUTRA membakar pirex tersebut dan langsung menghisapnya dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) sebanyak 3 (tiga) hisapan yang diikuti oleh saksi ACENG PRAYOGA dan saudara DIKI WAHYUDI secara bergantian. kemudian selesai menggunakan narkoba tersebut Terdakwa I IKHFAN FAJAR SAPUTRA membuang alat hisap sabu tersebut kedalam kotak sampah rumah Terdakwa I IKHFAN FAJAR SAPUTRA. kemudian Terdakwa I IKHFAN FAJAR SAPUTRA membuangnya ke tempat pembuangan sampah dan menyimpan 1 (satu) buah pipa kaca yang masih terdapat narkoba jenis sabu serta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) di balik pintu kamar, dan tidak berapa lama kemudian datang saksi saksi AGUS SURYANA, saksi DEBRIANSYAH, saksi QHUFRONANTA, saksi DONY MARWAN dan saksi TRIMADANI KESUMA (Anggota Sat Narkoba Tulang Bawang) dan mengamankan Para Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 dari UPTD Balai Lab Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tanggal 15 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan urin atas nama IKHFAN FAJAR SAPUTRA BIN HARYONO ditemukan Zat narkoba jenis Metamphetamine (shabu-shabu).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I IKHFAN FAJAR SAPUTRA Bin HARYONO bersama-sama dengan saksi ACENG PRAYOGA BIN MISNO (penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 23.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jl. Poros Rawa Jitu, Kel. Gedung Karya Jitu, Kec. Rawa Jitu Selatan, Kab. Tulang Bawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri", Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada awalnya saksi AGUS SURYANA, saksi DEBRIANSYAH, saksi QHUFRONANTA, saksi DONY MARWAN dan saksi TRIMADANI KESUMA (Anggota Sat Narkoba Tulang Bawang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Poros Rawa Jitu, Kel. Gedung Karya Jitu, Kec. Rawa Jitu Selatan, Kab. Tulang Bawang sering dijadikan tempat pesta narkoba, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 22.30 wib saksi AGUS SURYANA, saksi DEBRIANSYAH, saksi QHUFRONANTA, saksi DONY MARWAN dan saksi TRIMADANI KESUMA (Anggota Sat Narkoba Tulang Bawang) melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba pada lokasi tersebut, dan sesampainya di rumah tersebut selanjutnya saksi AGUS SURYANA, saksi DEBRIANSYAH, saksi QHUFRONANTA, saksi DONY MARWAN dan saksi TRIMADANI KESUMA masuk ke dalam rumah ada dua orang laki-laki yang mengaku bernama IKHFAN FAJAR SAPUTRA BIN HARYONO dan ACENG PRAYOGA BIN MISNO melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut lalu saksi AGUS SURYANA, saksi DEBRIANSYAH, saksi QHUFRONANTA, saksi DONY MARWAN dan saksi TRIMADANI KESUMA menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang masih terdapat narkoba jenis sabu serta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) kemudian Terdakwa I IKHFAN FAJAR SAPUTRA Bin HARYONO dan SAKSI ACENG PRAYOGA Bin MISNO berikut barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kepada para Terdakwa dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa IKHFAN FAJAR SAPUTRA menerangkan pada awalnya hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 21.30 wib, saudara REZA (DPO) menghubungi Terdakwa I IKHFAN FAJAR SAPUTRA dan berkata "mau pinjam motor, sekalian kamu kesini ke rumah OTEK, kita make sabu bareng" lalu Terdakwa I IKHFAN FAJAR SAPUTRA menjawab "yaudah saya ke situ" Sekira pukul 22.00 wib Terdakwa I IKHFAN FAJAR SAPUTRA sampai di rumah saudara DIKI WAHYUDI Alias OTEK (penuntutan terpisah) yang beralamat di Jl. Poros Rawa Jitu, Kel. Gedung Karya Jitu, Kec. Rawa Jitu Selatan, Kab. Tulang Bawang. kemudian Terdakwa I IKHFAN FAJAR SAPUTRA bertemu dengan saudara REZA, tidak lama kemudian Terdakwa II ACENG PRAYOGA juga tiba. Selanjutnya setelah itu Terdakwa I IKHFAN FAJAR SAPUTRA, Saksi ACENG PRAYOGA dan saudara DIKI WAHYUDI menggunakan narkoba jenis sabu milik REZA yang sudah berada di 1 (satu) buah pipa kaca yang masih terdapat narkoba jenis sabu menggunakan cara Terdakwa I IKHFAN FAJAR SAPUTRA menyediakan alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah Pirex, kemudian Terdakwa I IKHFAN FAJAR SAPUTRA memasukkan narkoba jenis sabu kedalam 1 (satu) buah pirex tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet yang ujung nya runcing (sendok sabu) lalu Terdakwa I IKHFAN FAJAR SAPUTRA membakar pirex tersebut dan langsung menghisapnya dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) sebanyak 3 (tiga) hisapan yang diikuti oleh saksi ACENG PRAYOGA dan saudara DIKI WAHYUDI secara bergantian. kemudian selesai menggunakan narkoba tersebut Terdakwa I IKHFAN FAJAR SAPUTRA membuang alat hisap sabu tersebut kedalam kotak sampah rumah Terdakwa I IKHFAN FAJAR SAPUTRA. kemudian Terdakwa I IKHFAN FAJAR SAPUTRA membuangnya ke tempat pembuangan sampah dan menyimpan 1 (satu) buah pipa kaca yang masih terdapat narkoba jenis sabu serta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) di balik pintu kamar, dan tidak berapa lama kemudian datang saksi saksi AGUS SURYANA, saksi DEBRIANSYAH, saksi QHUFRONANTA, saksi DONY MARWAN dan saksi TRIMADANI KESUMA (Anggota Sat Narkoba Tulang Bawang) dan mengamankan Para Terdakwa.

- Bahwa dalam hal Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 dari UPTD Balai Lab Kesehatan Dinas

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Provinsi Lampung tanggal 15 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan urin atas nama IKHFAN FAJAR SAPUTRA BIN HARYONO ditemukan Zat narkotika jenis Metamphetamine (shabu-shabu).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah dipersidangan, yang kemudian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Trimadani Kasuma bin H. Sarbani, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa Ikhfan Fajar karena tindak pidana narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi awalnya tidak mengenal Terdakwa.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terdakwa adalah saksi bersama rekan-rekan saksi yang masing-masing merupakan anggota polri ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib di dalam kamar rumah Diki Wahyudi Alias Otek di Jalan Poros Rawa Jitu, Kelurahan Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib, saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Diki Wahyudi yang beralamatkan di Jalan Poros Rawa Jitu, Kelurahan Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang sering dijadikan tempat pesta narkoba, selanjutnya sekira pukul 22.30 wib saksi Bersama rekan-rekan saksi yang merupakan Anggota Sat Narkoba Tulang Bawang melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika pada lokasi tersebut, dan sesampainya di rumah tersebut saksi dan rekan-rekan saksi masuk ke dalam rumah tersebut dan ada Terdkwa Ikhfan Fajar dan Aceng Prayoga, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang masih terdapat narkotika jenis sabu serta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), kemudian Terdakwa Ikhfan Fajar dan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceng mengakui bahwa mereka mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Aceng berikut barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli bersama Aceng secara patungan dari seseorang bernama Reza dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Narkoba jenis sabu tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan keterangan saksi Qhufronanta Bin Nasri dan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib di dalam kamar rumah Diki Wahyudi Alias Otek di Jalan Poros Rawa Jitu, Kelurahan Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa selain terdakwa ditangkap bersama dengan Aceng ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Reza dan saat itu Reza mengatakan “mau pinjam motor, sekalian kamu kesini ke rumah otek, kita make sabu bareng” lalu terdakwa menjawab “yaudah saya ke situ”, kemudian setelah terdakwa sampai di rumah Diki Wahyudi Alias Otek di Jalan Poros Rawa Jitu, Kelurahan Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang lalu terdakwa bertemu dengan Reza, kemudian Terdakwa menghubungi Aceng Prayoga untuk datang ke rumah Diki Wahyudi, lalu Aceng sampai di rumah Diki Wahyudi pada pukul 19.00 Wib, selanjutnya terdakwa dan Aceng mengumpulkan uang secara bersama dan membeli narkoba jenis sabu kepada Reza seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah membeli dari Reza, lalu Terdakwa dan Aceng mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian, selanjutnya setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan 1 (satu) buah pipa kaca serta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) di balik pintu kamar lalu tidak lama kemudian sekira pukul 23.00 Wib, datang saksi Trimadani Kasuma dan beberapa orang anggota Polisi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan lalu polisi menemukan 1 (satu) buah pipa kaca serta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang sebelumnya diletakkan di balik pintu kamar, selanjutnya terdakwa dan Aceng berikut barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Tulang Bawang.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terhadap Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), yang mana terhadap barang bukti tersebut diketahui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan pula surat Berita Acara pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung tanggal 15 Agustus 2022 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Ikhfan Fajar bin Haryono disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd. F, yang diketahui oleh Penanggungjawab UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung dr. Aditya, M. Biomed;

Menimbang, bahwa telah diperhatikan pula Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia nomor PL12DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Agustus 2022 terhadap 1 (satu) buah pipa kaca bekas berisikkan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0254 gram dan berat netto akhir 0,0000 gram yang disita dari Ikhfan Fajar bin Haryono dan Aceng Prayoga bin Misno dengan kesimpulan positif narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa telah diberikan kesempatan yang cukup namun menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge dipersidangan maupun bukti-bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib di dalam kamar rumah Diki Wahyudi Alias Otek di Jalan Poros Rawa Jitu, Kelurahan Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Reza dan saat itu Reza mengatakan “mau pinjam motor, sekalian kamu kesini ke rumah otek, kita make sabu bareng” lalu terdakwa menjawab “yaudah saya ke situ”, kemudian setelah terdakwa sampai di rumah Diki Wahyudi Alias Otek di Jalan Poros Rawa Jitu, Kelurahan Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang lalu terdakwa bertemu dengan Reza, kemudian Terdakwa menghubungi Aceng Prayoga untuk datang ke rumah Diki Wahyudi, lalu Aceng sampai di rumah Diki Wahyudi pada pukul 19.00 Wib, selanjutnya terdakwa dan Aceng mengumpulkan uang secara bersama dan membeli narkoba jenis sabu kepada Reza seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah membeli dari Reza, lalu Terdakwa dan Aceng mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian, selanjutnya setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah pipa kaca serta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) di balik pintu kamar lalu tidak lama kemudian sekira pukul 23.00 Wib, datang saksi Trimadani Kasuma dan beberapa orang anggota Polisi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan lalu polisi menemukan 1 (satu) buah pipa kaca serta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang sebelumnya diletakkan di balik pintu kamar, selanjutnya terdakwa dan Aceng berikut barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Tulang Bawang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka sebagai konsekwensinya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan Ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur Barang siapa disini adalah Subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah Terdakwa IKHFAN FAJAR SAPUTRA Bin HARYONO adalah orang yang melakukan perbuatan dan dapat bertanggung jawab pidana mengingat fakta-fakta dipersidangan mengungkapkan bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, menyatakan mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi didalam diri Terdakwa menurut hukum;

Ad.2 Unsur melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa Narkotika adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai, pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan-khayalan (halusinasi), menurut Undang-Undang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan.

Menimbang bahwa pada pasal 6 ayat (1) bagian penjelasan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika membahas ketentuan yang dimaksud penggolongan narkotika adalah antara lain Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib di dalam kamar rumah Diki Wahyudi Alias Otek di Jalan Poros Rawa Jitu, Kelurahan Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Reza dan saat itu Reza mengatakan “mau pinjam motor, sekalian kamu kesini ke rumah otek, kita make sabu bareng” lalu terdakwa menjawab “yaudah saya ke situ”, kemudian setelah terdakwa sampai di rumah Diki Wahyudi Alias Otek di Jalan Poros Rawa Jitu, Kelurahan Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang lalu terdakwa bertemu dengan Reza, kemudian Terdakwa menghubungi Aceng Prayoga untuk datang ke rumah Diki Wahyudi, lalu Aceng sampai dirumah Diki Wahyudi pada pukul 19.00 Wib, selanjutnya terdakwa dan Aceng mengumpulkan uang secara bersama dan membeli narkotika jenis sabu kepada Reza seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah membeli dari Reza, lalu Terdakwa dan Aceng mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian, selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah pipa kaca serta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) di balik pintu kamar lalu tidak lama kemudian sekira pukul 23.00 Wib, datang saksi Trimadani Kasuma dan rekan-rekannya merupakan orang anggota Polisi yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Aceng lalu polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) buah pipa kaca serta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang sebelumnya diletakkan di balik pintu kamar, selanjutnya terdakwa dan Aceng berikut barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan pula surat Berita Acara pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung tanggal 15 Agustus 2022 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Ikhfan Fajar bin Haryono disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd. F, yang diketahui oleh Penanggungjawab UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung dr. Aditya, M. Biomed;

Menimbang, bahwa telah diperhatikan pula Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia nomor PL12DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Agustus 2022 terhadap 1 (satu) buah pipa kaca bekas berisikkan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0254 gram dan berat netto akhir 0,0000 gram yang disita dari Ikhfan Fajar bin Haryono dan Aceng Prayoga bin Misno dengan kesimpulan positif narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa ketika ditanyakan dan diperiksa lebih lanjut ternyata Terdakwa tidak memiliki izin mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);

statusnya akan ditentukan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa IKHFAN FAJAR SAPUTRA Bin HARYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 oleh kami JIMMY MARULI, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, DONNY, S.H., dan FRISDAR RIO ARI TENTUS MARBUN, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh LISA FITRI, S.H.M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh FAUZI NUR RAKIB, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONNY, S.H.

JIMMY MARULI, S.H. M.H

FRISDAR RIO ARI TENTUS MARBUN, S.H.

Panitera Pengganti,

LISA FITRI, S.H.M.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2022/PN.Mgl